

PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU PEMERKOSAAN HUBUNGAN SEDARAH (*INCEST*)

Nike Luciana Sari, Wiwik Afifah
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: nikelucianasari@gmail.com, wiwikafifah@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat di Indonesia tergantung dari kualitas keluarga dan bagaimana mereka menjamin atau memenuhi hak pada anak-anak nya, namun sayangnya banyak terjadi kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu *Incest*. *Incest* adalah suatu perbuatan kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan sedarah. Penulisan ini membahas tentang pemberatan pidana pada pelaku *incest* dalam peraturan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative tentang tindak pidana *incest* yang pemberatan pidananya belum diatur secara khusus. Pengaturan di KUHP yang selama ini ada tidak menunjukkan pemberatan, namun hukuman pidanan di Undang-undang perlindungan anak memberikan hukuman maksimal kepada pelaku, begitu pula dengan Undang-undang KDRT. Hal ini merupakan kemajuan karena pelaku adalah orang terdekat yang harusnya melindungi korban. Selain itu, harusnya kekerasan seksual *incest* juga diatur dalam rancangan undang-undang kekerasan seksual.

Kata kunci : Pemberatan pidana, *Incest*/hubungan sedarah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang melindungi hak perempuan dengan adanya kekerasan yang di hadapinya, tindak kekerasan pencabulan ataupun kekerasan lainnya. secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu perbuatan pidana melanggar kesusilaan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 281 (melanggar kesusilaan di depan umum), pasal 282 dan pasal 283 (pornografi), pasal 284 (perjinahan), pasal 285 (perkosaan), pasal 292 (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), pasal 296 (mucikari), pasal 297 (perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa), pasal 299 (abortus).

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan seakan tidak ada habisnya. Hampir ada kasus tentang kekerasan baik melalui media elektronik maupun media lainnya. Tindak kekerasan pencabulan yang dilakukan tidak hanya terjadi diluar rumah, melainkan berada di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi setiap anggota keluarga apalagi bagi anak, tapi kenyataannya beberapa bisa menjadi tempat yang berbahaya adalah di luar rumah bagi perempuan dan anak-anak namun faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitan perannya sebagai istri, anak, anggota keluarga, pacar ataupun teman dekat.

Hak-hak anak yang telah di atur oleh negara atau dijamin oleh peraturan perundang-undangan berdinamika dengan perkembangan kejahatan, peran orang tua, lingkungan pergaulan dan lingkungan pendidikan maupun lingkungan hidup dan banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak termasuk kekerasan yang di alami oleh anak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 23/2002 dan UU 35/2014), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang termasuk didalam peraturan perundang-undangan dan terdapat dalam konvensi anak, selain itu kebijakan perlindungan anak ada di beberapa peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya terdapat beberapa hak utama yang ada di dalam peraturan perundang-undangan seperti hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.

Mengenai hak dan kewajiban orang tua di atur dalam Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹

Dalam pasal tersebut diatas terdapat penegasan bahwa tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab orang tua sehingga orang tua menjadi peran yang cukup besar terhadap perkembangan anak, baik itu perkembangan mental maupun tumbuh kembang anak termasuk pada saat anak mengalami kekerasan. Dalam proses perkembangan anak, anak di hadapkan pada masa pubertas, masa pubertas ini memposisikan anak terhadap seksualitas dan hubungan seks tetapi anak bukanlah orang yang memiliki legalitas untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, termasuk pula pada orang dewasa terdapat larangan berhubungan seksual dengan anak hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Inses salah satu kekerasan atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak. Inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Sedangkan inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.²

Pengertian diatas dapat ditarik bahwa incest adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. Incest dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Incest merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.

Adanya kasus incest yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang terjadi di Indonesia dapat di anggap sebagai salah satu indicator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya

¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, Hal 299.

²I Wayan Artika, *Incest*, Jakarta: Iterprebook, 2008, hal. 10

sangat membutuhkan orang yang sebagai tempat berlindung nya yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan bagaimana juga orang tua menyadari peran mereka untuk mendidik anaknya dan melindungi anak yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang tua.

Incest ini meliputi kasus-kasus dimana personalitas normal dan inteligensi, memiliki mitra yang sudah kawin yang akan memberikan saluran seksual yang normal, akan tetapi masih menghajar anaknya, walaupun sadar perilaku bejat itu salah. Kemungkinan bahwa beberapa dari kasus ini akan diklasifikasikan sebagai "fiksasi objek".

Sumutpos memberitakan tentang kasus inses yaitu Riswan Ali Amran (36 Tahun) Tapanuli Tengah (Tapteng) menodai adik kandungnya sendiri hingga mengandung 6,5 bulan Tidak tahan dengan perlakuan itu akhirnya korban menceritakan perbuatan abangnya itu kepada ibunya, lalu warga memboyong Riswan ke Polsek Kolang, Tapanuli Tengah (Tapteng).³ Contoh kasus lain terjadi lagi pada kasus inses yaitu terjadi pada pelaku Andrika (39 Tahun) Warga dari Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang-Langkat tega meniduri Tin (11 Tahun) putri kandungnya selama tiga tahun. Ayah itu didapati istrinya menggagahi putri kandungnya itu, sekira pukul 04.30 WIB Tidak tahan dengan perbuatan ayahnya tersebut akhirnya ibunya menceritakan kejadian tersebut kepada warga , dan akhirnya di laporkan langsung ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Langkat dan pelaku sendiri telah di amankan untuk proses hukum lebih lanjut⁴

Dari 2 contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa orang terdekat tidak mampu melindungi anak dari kekerasan seksual dan membuat anak terancam dalam lingkungan keluarga nya yang seharusnya adalah orang yang melindungi keluarga mereka. Hal ini tidak sesuai dengan hak dan kewajiban orang tua untuk melindungi anak. Sedangkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara anak adalah Negara, pemerintah keluarga, dan juga orang tua itu sendiri. Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa tetapi juga menimpa anak yang di bawah umur terlebih lagi jika korban dan pelaku masih dalam satu lingkungan atau dalam ranah keluarga yaitu hubungan incest Ayah dan Anak.

Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Salah satunya adalah hakim, dalam menangani suatu perkara hakim harus dapat berbuat adil. Hakim dalam memberikan putusan, unsur pembuktian menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan. Pengaruh bisa dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga kemungkinan adanya perbedaan cara pandang yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Selama ini salah satunya putusan kasus inses terdapat pada Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN kasus ini memidana seorang anak berumur 15 tahun

³<http://sumutpos.co/search/kasus+incest+ibu+dan+anak+kandung> di akses pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 17.57 WIB)

⁴ Ibid.

sebagai kakak kandung yang menyetubuhi adiknya sendiri dengan vonis 6 bulan penjara. Dari kasus tersebut menunjukkan jatuhnya pidana pada putusan tersebut masih cukup ringan yang seharusnya pelaku dari pencabulan/kekerasan seksual tersebut mendapatkan pemberatan pidana di karenakan pelaku adalah orang yang berada pada lingkungan terdekat korban yaitu sebagai keluarga bagi korban atau anak.

Penerapan sanksi pidana perkosaan incest umumnya tergolong ringan tidak sesuai dengan ancaman pidana pada Undang-undang Perlindungan Anak yang tergolong berat, sehingga adanya kekecewaan dengan sistem penghukuman pada saat ini yang di nilai tidak mampu memberikan keadilan bagi korban dan tidak menjerakan pelaku serta tidak menjamin kasus serupa tidak berulang.

Rumusan Masalah

Bagaimana konsep dari pemberatan tindak pidana Incest dalam berbagai peraturan di Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang berfokus pada metode penelitian yuridis normatif yang menelaah konsep hukum dan doktrin hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Konsep pemberatan tindak pidana *Incest* dalam peraturan Indonesia

Pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam ikatan perkawinan tidak dapat disebut sebagai kejahatan perkosaan, meskipun dalam perkawinan juga bisa saja terjadi perkosaan, yang dikenal dengan *marital rape*, namun rumusan perkosaan tersebut tidak memasukkan istilah "*marital rape*" di dalamnya. Perkosaan tidak selalu harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (*sperma*). Cukup dengan pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut sebagai perkosaan.⁵

Menurut R. Soesilo perkosaan lebih cenderung pada aspek yuridis yang terfokus pada "pemaksaan bersetubuh", yang mengatakan bahwa, "Perkosaan adalah seorang lelaki yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya". Keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya. Perumusan mengenai perkosaan seperti yang telah dijelaskan di atas tampak cukup jelas, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul berbagai macam bentuk penyimpangan seksual atau kejahatan kesusilaan, seperti pemaksaan seksual melalui dubur atau anus, mulut dan organ lainnya. Adanya penyimpangan seksual tersebut, sehingga ada beberapa pakar memperluas pengertian perkosaan tersebut.

Perkosaan sudah menjangkau pengertian hubungan seksual yang tidak hanya pada soal pemaksaan bersetubuh. Made Darma Weda berpendapat, "Lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis dengan cara pemaksaan ke dalam vagina. Perkosaan tidaklah selalu harus masuknya penis

⁵ Dading dalam Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind-HillCo, hlm. 19.

ke dalam vagina. Bisa saja yang dimasukkan ke dalam vagina bukan penis si pelaku, tetapi jari, kayu, botol atau apa saja, baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus".⁶

Menurut James A. Inciardi, merumuskan beberapa hubungan seksual yang termasuk kejahatan seksual (*sexual offences*) diantaranya:

- a. *Forcible rape*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang perempuan dengan menggunakan ancaman pemaksaan dan kekerasan yang menakutkan.
- b. *Statutory rape*, yaitu hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan di bawah usia yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun, tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.
- c. *Fornication*, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang tidak (belum) dalam ikatan perkawinan.
- d. *Adultery*, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sekurang-kurangnya salah satu dari mereka terikat perkawinan dengan orang lain.
- e. *Incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dengan anaknya, antar saudara kandung, atau antara hubungan darah yang relatif dekat.
- f. *Sodomy*, yaitu perbuatan-perbuatan hubungan seksual yang meliputi:
 - 1) *Fellatio*, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks lakilaki;
 - 2) *Cunnilingus*, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks perempuan;
 - 3) *Buggery*, yaitu penetrasi melalui anus;
 - 4) *Homosexuality*, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang sama jenis kelaminnya;
 - 5) *Bestiality*, yaitu hubungan seksual dengan binatang;
 - 6) *Pederasty*, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang anak laki-laki secara tidak alamiah;
 - 7) *Necrophilia*, yaitu hubungan seksual dengan mayat.

Perkosaan bisa terjadi dalam rumah tangga wujud dari perlakuan yang menyimpang itu adalah incest, perbuatan incest merupakan perbuatan yang melanggar agama dan asusila yang dianut oleh masyarakat, oleh KUHP perbuatan incest di batasi oleh usia dan unsur korbannya yang merupakan anak yang dimaksud dengan anak adalah yang memiliki hubungan sedarah ataupun sekandung. Sedangkan pada kenyataannya perbuatan incest tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga bisa dilakukan oleh sesama bersaudara kandung demi memuaskan hasrat seksualnya. Padahal disini pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang merugikan dirinya sendiri seperti kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan⁷. Menurut ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh memelihara, mendidik, dan melindungi anak lalu menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat yang diminatinya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak, dalam pemerkosaan yang berada dalam lingkungan keluarga atau dalam ranah rumah tangga pada ayah dan anak adalah hubungan sedarah yang biasa di sebut incest dalam hubungan incest yang menyimpang ada dasar filosofis berupa pelanggaran hak asasi terhadap Anak

⁶*Ibid.*

⁷Abd.Kadir, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal 3.

yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua karena Anak merupakan generasi penerus bangsa, serta dasar sosiologis adalah bahwa anak itu lemah yang lebih mudah menjadi korban kejahatan dan mudah diperlakukan yang tidak manusiawi, karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk Undang-Undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.⁸ Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang "mirip" dalam KUHP (*generic crime*). Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP.

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan "pola" yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* (sekali pun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP. Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni (*zuivere cumulatie*)⁹ untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya.

Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari strafbaar suatu tindak pidana. Contoh

⁸ Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 167-8

⁹ Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 238.

yang paling menarik mengenai hal ini adalah dalam penganiayaan, yang jika dirinci pemberatannya akan tergambar sebagai berikut: 1. penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun; 2. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun; 3. penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun; 4. penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun; 5. penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun; 6. penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun; 7. melukai berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun; 8. melukai berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun; 9. penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun; 10. penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

Dari penjelasan di atas, terlihat suatu pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (luka berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (*prosentase*) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yaitu yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tetapi jika di bandingkan dengan tindak pidana pemerkosaan terkait incest sebagaimana yang di maksud pada Pasal 294 Ayat 1 dan Pasal 295 Ayat 1 butir 1 dalam kedua pasal ini tidak dikenal penjara paling banyak atau maksimal saja yaitu hanya 7 tahun pada Pasal 294 dan 5 tahun untuk Pasal 295 ayat 1 butir 1 KUHP.

Pola pemberatan ancaman pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus umumnya dalam UU Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya, apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP. Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna, yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana

terorisme hal ini “diperberat” dengan mengancam pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat.

Dalam melakukan tindak pidana juga diancam pidana lebih berat dalam Hukum Pidana Khusus, yang diancam dengan pidana yang sama ketika perbuatan itu benar-benar diwujudkan. Berbeda halnya dengan umumnya dalam KUHP, misalnya menyetubuhi anak sekandung bisa di pidana penjara 15 tahun, sedangkan kejahatan terhadap hal itu hanya diancam dengan pidana penjara dua belas tahun.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang berbasis gender yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korbannya, dimana sebagian besar korbannya adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki. Perempuan sangat rentan terhadap kekerasan disebabkan oleh adanya fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak di posisikan setara dalam masyarakat. Meskipun di akui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan saja melainkan dapat menimpa anggota keluarga lain seperti suami, anak, orang tua dan saudara bahkan orang yang bekerja di dalam keluarga pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika dalam KUHP penentuan pidana bagi delik percobaan misalnya dilandasi oleh kehendak jahatnya yang ternyata dipandang tidak begitu berbahaya apabila dibandingkan dengan delik yang selesai sehingga diancam pidana lebih ringan, maka tidak demikian halnya dengan pemerkosaan Incest. Demikian pula halnya dengan tindak pidana khusus lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pandangan pembentuk undang-undang, sekalipun masih dalam tingkat percobaan tetap saja pemerkosaan Incest dalam lingkungan keluarga dipandang sama berbahayanya dengan delik selesai.

Pemberatan dengan kualitas pidana pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam UU Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua bagian. Pertama, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. Salah satu contoh tindak pidana pada pemberatan kualitas pidana adalah penyebaran teror misalnya, diancam dengan pidana mati setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Karna jika pada tindak pidana pemerkosaan Incest yang dilakukan oleh Ayah terhadap Anak tidak ada sistem pemberatan kualitas pidana dengan adanya hukuman mati seperti pada tindak pidana penyebaran teror.

Pemberatan dengan pola pukul rata, ini terlihat sangat jomplang dalam UU ITE, jika undang-undang ini dapat dipandang sebagai UU Pidana Khusus. Dalam KUHP, tindak pidana melanggar kesusilaan (diancam pidana 1 tahun 6 bulan), penghinaan (diancam pidana 9 bulan), dan pengancaman (diancam pidana 4 tahun), yang jika dilakukan melalui teknologi informasi, dalam UU ITE diperberat pidananya selama 6 (enam) tahun. Lucunya, dalam rumusan delik UU ITE justru terjadi peringanan pidana yaitu menjadi diancam dengan pidana yang sama (enam tahun) terhadap perjudian (diancam pidana 10 tahun) dan pemerasan (diancam pidana 9 tahun), sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Pola pukul rata ini cukup banyak ditemukan dalam undang-undang administratif yang mempunyai ketentuan pidana. Beberapa pelanggaran kewajiban atau larangan administratif

tertentu, yang dilihat sepintas lalu mempunyai tingkat ketercelaan yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi ditetapkan *strafmaat* yang sama. Hal ini boleh jadi wujud ketidakmengertian pembentuk undang-undang tentang "*crime signals*" yang diemban suatu ancaman pidana.

Dalam hal ini, yang sangat merisaukan adalah penerapan pola pemberatan ancaman pidana dalam Hukum Pidana Khusus secara pukol rata ini, menyebabkan beberapa perbuatan yang dalam KUHP diancam dengan pidana penjara, yang dilihat dari jumlahnya tidak merupakan maksimum umum yang dapat diancamkan terhadap pidana penjara, dalam UU Pidana Khusus diperberat menjadi jenis pidana yang lebih berat dari jenis pidana sebelumnya (pidana mati). Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pola pemberatan pidana yang ditentukan dalam KUHP.

Kedua, pemberatan pidana dalam UU Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya. menurut Andi Hamzah, seharusnya keadaan tertentu dimuat dalam rumusan delik (Pasal 2 ayat (2) dan tidak ditempatkan dalam penjelasannya.¹⁰ Misalnya, salah satu contoh yaitu tindak pidana korupsi, dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara yang semula diancam dengan pidana penjara 20 tahun diperberat menjadi jenis ancaman pidana yang lebih berat yaitu pidana mati. Pola ini jarang ditemukan dalam UU Pidana Khusus dan karenanya sama sekali tidak ditemukan pendekatan demikian dalam KUHP. Menurut Indriyanto Seno Adji ketentuan pola pemberatan pidana secara demikian pun bertentangan dengan asas legalitas yang melindungi tersangka/ terdakwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) KUHP), yaitu perubahan itu dalam keadaan yang menguntungkan tersangka/terdakwa.¹¹

Dari contoh diatas tentang tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya lebih berat adalah pidana mati, sedangkan dalam tindak pidana pemerkosaan incest yaitu perbuatan yang memuaskan hawa nafsu diri sendiri dengan mengorbankan anak kandung atau sedarah yang dapat merugikan kesehatan dan mental yang menyebabkan trauma psikis mendalam bagi anak yang semula pada UU PKDRT di ancam pidana penjara 12 tahun tetapi dalam Undang-Undang ini tidak ada pola pemberatan di karnakan pelaku adalah orang tua dari korban.

Pemberatan kuantitas pidana dalam UU Pidana Khusus cukup banyak ditemukan apabila dibandingkan antara delik umumnya dalam KUHP dan delik khususnya. Misalnya saja salah satu conotoh yaitu tindak pidana pornografi yang dalam KUHP diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan tetapi diperberat dengan sangat drastis kuantitas pidananya menjadi paling lama 12 (dua belas) tahun, bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Pemberatan kuantitas pidana yang cukup drastis tergambar dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun 8 bulan diperberat dalam UU Pidana Khusus menjadi 10 tahun penjara. Tergambar bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan pola tertentu dalam melakukan pemberatan pidana. Pemberatan pidana cenderung dilakukan lebih dari pola

¹⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2004, hlm. 103.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 53.

pemberatan serupa yang dilakukan KUHP, yaitu ditambah maksimum khususnya 1/3 (sepertiga) lebih berat atau dengan menambah antara 2 sampai dengan 3 tahun dari delik generalisnya.

Dari penjelasan di atas tindak pidana pornografi pada pemberatan kuantitas pidana adalah dengan menambahkan 1/3 lebih berat dari pada pidana sebelumnya. Ketentuan ini jika di lihat dari tindak pidana Incest pada pemberatan kuantitas pidana dengan ketentuan 1/3 lebih berat ada pada ketentuan RUU KUHP Pasal 490 yang berisi jika korban di atas 18 tahun maka pidana penjara nya 12 tahun tetapi jika korban adalah di bawah 18 tahun maka pidana penjara menjadi 15 tahun. Hukuman tambahan bagi orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak bisa dengan cara rehabilitasi.

Beberapa undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya. Hal ini untuk membatasi kemerdekaan hakim yang memang dirasakan terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umumnya. Sayangnya tidak terdapat pola umum untuk menentukan delik yang bagaimana yang ditentukan minimum khusus dalam ancaman deliknya. Menurut Barda N. Arief, dalam RUU KUHP menetapkan minimum khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas antara lain menimbulkan bahaya atau keresahan umum, bahaya bagi nyawa, kesehatan dan lingkungan, atau menimbulkan akibat kematian, atau factor pengulangan tindak pidana (recidive)¹²

SIMPULAN

Kekerasan seksual yang berbentuk incest memiliki dampak yang berat terhadap korban oleh karena nya perlu sanksi pidana terhadap anak dari sanksi filosofis yang berupa pelanggaran hak asasi terhadap anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua karena anak merupakan generasi penerus bangsa, serta dasar sosiologis adalah bahwa anak itu lemah yang lebih mudah menjadi korban kejahatan dan mudah diperlakukan dengan tidak manusiawi, karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bentuk pertanggung jawaban pada kasus Incest yang merupakan kasus pemerkosaan oleh keluarga, bukan sebagai pemerkosaan biasa karena menyangkut tanggung jawab sebagai orang tua dan kepercayaan anak terhadap institusi keluarga dan kelangsungan sebuah keluarga masa depan anak dan psikologi yang terbentuk, pada kasus pemerkosaan dalam hubungan sedarah atau Incest mengenai sanksi menurut KUHP pelaku incest akan mendapat hukuman sesuai pada Pasal 294 Ayat 1 dan pada Pasal 295 Ayat 1 dalam kedua pasal ini tidak dikenal penjara paling banyak atau maksimal saja yaitu 7 tahun pada Pasal 294 dan 5 tahun pada Pasal 295. Aturan selanjutnya pertanggung jawaban terhadap kasus incest menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada Pasal 46 yang menunjukkan bahwa hukuman pidana pelaku incest adalah pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00. Ketentuan pada Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sanksi

¹²Barda, *Op.Cit.*, hlm. 174.

pidananya berupa 3 Tahun penjara dan paling lama 15 tahun. dari ketiga aturan tersebut diatas terhadap kasus Incest adalah Undang-Undang Perlindungan Anak lah yang mampu memberikan hukuman yang lebih berat sehingga bisa lebih menjerakan pelaku. Dalam undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa konsep pemberatan pidana yaitu: pola pemberatan dengan kualitas pidana, pola pemberatan dengan pola pukul rata, pola pemberatan kuantitas pidana, dan pola pemberatan pidana karna kekhususan deliknya. Dari beberapa pola pemberatan pidana dalam UU Pidana Khusus tersebut hanya salah satu yang berkaitan dengan tindak pidana Incest yaitu pola pemberatan kuantitas pidana karna pada ketentuannya di tambah 1/3 lebih berat yang ketentuan tersebut terdapat dalam RUU KUHP Pasal 490 dan UU Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki hukuman yang lebih berat terhadap pelaku incest dan tidak memberikan pemberatan dikarnakan Undang-Undang tersebut sudah mampu untuk memberatkan pelaku atas perilaku nya. Pemberatan disini yang bentuk nya tidak menambahkan hukuman masih bisa diberikan hukuman tambahan sesuai peraturan perundang-undangan seperti contohnya rehabilitasi terhadap pelaku karna jika setelah pelaku menyelesaikan masa hukuman nya, seorang Anak sebagai korban belum tentu mampu untuk menerima atas kejadian dari kekerasan seksual tersebut yang di alami nya apalagi hal tersebut dilakukan oleh orang tua atau Ayah.

SARAN

Mengingat besarnya dampak negative yang timbul akibat dari hubungan seksual (sedarah) serta bertentangan dengan ajaran agama dan moral yang hidup di masyarakat, maka perlu kiranya konsep incest dalam RUU KUHP 490 yang berisi persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga di pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan jika di lakukan dengan perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun ini agar segera di sahkan dan dapat di rumuskan secara konkrit tentang pemberatan pidana nya dalam peraturan perundang-undangan. Juga mengedepankan sosialisasi maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait dengan hubungan seksual sedarah agar dikemudian hari penerapan hukum terkait hal ini menjadi jelas dan konkrit dan menjamin kepastian hukum.

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terkait incest selain perlu di rumuskan secara konkrit dalam undang-undang perlu juga adanya sanksi pidana tambahan berupa rehabilitasi bagi pelaku. Hal ini di tujukan dalam rangka pemulihan perilaku orang tua yang menyimpang agar tidak mengulangi tindak pidana incest di masa yang akan mendatang. Dalam hal ini korban incest juga perlu di rehabilitasi untuk menyembuhkan trauma mental akibat dari kejahatan tindak pidana terkait incest. Apalagi jika korbannya anak maka perlu mendapat pendampingan setelah selesai menjalani rehabilitasi, pelaku dari pemerkosaan incest terhadap anak nya sendiri maka rehabilitasi saja tidak cukup perlu adanya pemberatan pidana terhadap pelaku yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai orangtua.

Untuk orang tua atau ibu harus berani untuk melaporkan kekerasan terkait incest atau pemerkosaan terhadap anak nya kepada pihak berwajib, lalu kepada polisi sedianya untuk menjerakan pelaku bisa memakai Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ada nya ketentuan *lex specialis* yaitudimana ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan

hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, dan juga kepada hakim untuk memberikan keadilan kepada korban dengan mengingat dampak-dampak terhadap korban. Tidak lupa untuk Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat mempertimbangkan beberapa aturan hukuman mencabut hak asuh atas Ayah yang menjadi pelaku dari kekerasan incest ini.

Jikadilihat dalam kasus Incest, aturan hukum di Indonesia mungkin saja bisa berpatokan kepada Malaysia Penal Code yang sudah mengatur mengenai perkosaan sedarah, tercantum pada Pasal 376A berbunyi "Seseorang dikatakan melakukan Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah jika ia memiliki hubungan seksual dengan seseorang yang tidak diizinkan menurut hukum, agama, dan norma masyarakat untuk dinikahi". Sedangkan pada KUHP Indonesia perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau yang mempunyai hubungan diatur dalam pasal 294 KUHP berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraannya), anak yang di bawah pengawasannya, semua di bawah umur, orang di bawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, di didiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih di bawah umur, dipidana dengan pidana selama-lamanya tujuh tahun. Hal ini berbeda dengan Malaysia Penal Code, yang lama hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan minimal 8 tahun dan maksimal 30 tahun. Hukuman minimal yang dijatuhkan tergolong tinggi, dengan adanya hal tersebut akan membuat jera para pelaku pemerkosaan dalam lingkungan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, N Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adhya Bhakti, Bandung, 1996
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2004
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006
- Kadir, Abdul. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak*, Skripsi, Universitas Hasanuddin
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Cetakan ke 1, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1997.
- Slamet Suhartono, *Dasar-dasar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Yuma Pustaka, Surakarta, 2011.

Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto & Sri Mamudji II), *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015.

Zaenal Andi, Abidin, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 amandemen UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4235/3744>, diakses pada tanggal 15 maret 2021 pukul 15.00 WIB

<http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 24 maret 2021 Pukul 21.00 WIB.

<https://core.ac.uk/download/pdf/230466291.pdf>, diakses pada tanggal 16 maret 2021 pukul 16.32 WIB